

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratannya yaitu lebih kecil daripada luas lautnya. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan.<sup>1</sup> Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ( $\pm$  81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sebagai negara maritim banyak warga negara Indonesia yang menyambung hidup dari hasil laut Indonesia karena kekayaan laut Indonesia yang sangat membantu warga Indonesia untuk menyambung hidup. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada juga yang memilih untung menerima hasil tangkapan dan menjualnya ke konsumen.

Data *Food and Agriculture Organization* di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40

---

<sup>1</sup> <http://scdc.binus.ac.id/himpgsd/2017/09/negara-maritim/>, diakses 26 Februari 2019

cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut,, peran Pemerintah dibutuhkan untuk bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan dan potensi maritim di Indonesia. Untuk mengolah sumber daya alam laut ini, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi teknologi dan pendanaan yang berkesinambungan

---

<sup>2</sup> <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diakses 20 Februari 2019

<sup>3</sup> *Ibid.*

dalam APBN negara agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang berkembang, hanya 2,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari perikanan laut (BPS, 2013). Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode 2010-2012 bahkan stag di angka 2,33 persen. Kondisi ini jelas jauh dari memadai mengingat luas laut Indonesia mencapai 3.257.483 kilometer persegi (belum termasuk perairan zona ekonomi eksklusif/ZEE) dengan panjang garis pantai 81.497 kilometer.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara maritim, bukan berarti mayoritas penduduk Indonesia berorientasi pada laut sebagai sumber penghidupan. Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan 10 tahun terakhir rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu Kepala Keluarga (KK).<sup>5</sup> Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor permasalahan yang terjadi. Susi menjelaskan faktor berkurangnya jumlah nelayan di Indonesia 10 tahun terakhir diakibatkan oleh pengambilan sumber daya alam berupa ikan laut oleh negara lain baik secara resmi ataupun ilegal. Sehingga, lapak tangkapan nelayan diserobot. Dengan adanya penyerobotan penangkap ikan dari negara lain, kesejahteraan nelayan

---

<sup>4</sup> Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ketua Umum Koalisi Kependudukan

<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, diakses 20 Februari 2019

<sup>5</sup> Mukhlis Dinillah, Jumlah nelayan di Indonesia, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi>, diakses 19 Februari 2019

Indonesia berkurang akibat minimnya tangkapan. Sehingga, menyebabkan banyak nelayan di Indonesia yang beralih ke profesi lainnya. Para nelayan banyak yang beralih profesi menjadi buruh, tukang becak, hingga berpindah ke daerah lain. Padahal laut Indonesia masih sangat luas dan ikan masih sangat melimpah.

Nilai jual tangkapan nelayan di Indonesia tergolong rendah. Sehingga, lagi-lagi kesejahteraan para nelayan masih minim. Sehingga, mereka memilih profesi lainnya yang dianggap menjanjikan. Melihat kondisi itu, di era kepemimpinannya, Susi melakukan beragam terobosan. Salah satunya mengeluarkan moratorium untuk membatasi kapal asing yang boleh mengambil ikan di Indonesia. Meski dinilai diskriminatif, namun aturan ini membangkitkan nelayan lokal.

Faktor lainnya adalah adanya peraturan perUndang-Undangan yang membatasi nelayan dalam kepengurusan izin kapal. Salah satu peraturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah ini mempunyai tujuan untuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan dan pembayaran PNBP-nya

online melalui bank. Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan. Pemerintah berharap pemilik kapal dapat bekerjasama dan kooperatif untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Dokumen tersebut adalah asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, tempat pembuatan kapal dan keberadaan kapal di pelabuhan. Keterbukaan dan kejujuran dalam izin usaha perikanan ini, sebagai barometer keterbukaan bagi pemilik kapal yang diukur ulang yang tentu akan menjadi positif bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pemilik kapal. Pemilik kapal juga harus melaporkan apabila kapal-kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan melaporkan posisi keberadaan kapal tersebut.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam pengajuan permohonan izin usaha dan izin operasional atau Izin komersial melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Nelayan atau pemilik kapal yang berukuran di atas 30 GT harus mengurus izin kapalnya di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta dengan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Nelayan atau pemilik kapal juga harus melakukan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) atau

---

<sup>6</sup> <http://dkp.sumbarprov.go.id/berita/158/gerai-perizinan-kapal-perikanan-untuk-nelayan-sumatera-barat>, diakses 19 februari 2019

Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP), pembayaran pajak pribadi dengan lengkap dan melunasi pembayaran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP), sedangkan untuk kapal berukuran di bawah 30 GT memerlukan surat rekomendasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penyebab nelayan di beberapa kawasan di Indonesia tidak mendapat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperlukan setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Alasan pemerintah provinsi tidak bisa mengeluarkan izin kepada nelayan, karena masih terhambatnya surat rekomendasi dari kementerian berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Birokrasi yang lambat seringkali dikeluhkan nelayan yang ingin mengurus perizinan, keluhan yang sering muncul adalah dari kelompok kapal perikanan di atas 30 GT. Masalah lain ada kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan perizinan, misalnya memuat contoh modus tersebut seperti data ganda kapal, dokumen tidak lengkap atau tidak valid, data kapal yang tidak sama dengan sebenarnya, dan beberapa modus penyalahgunaan Buku Kapal Perikanan (BKP). Padahal, kelompok kapal perikanan di atas 30 GT tentu bukan dalam arti nelayan biasa lagi. Volume dan tangkapan penghasilan mereka melebihi nelayan-nelayan biasa.

Salah satu daerah yang terkena permasalahan mengenai kepengurusan izin ini adalah nelayan-nelayan di Kota Pemangkat yang

terletak di Pelabuhan Penjajap Kalimantan Barat. Terlebih bagi kelompok kapal perikanan yang bermuatan di atas 30 GT. Dengan isu yang menarik ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah perizinan ini untuk mengetahui implikasi dari Peraturan Menteri Nomor 11/PERMEN-KP/2016 di Pemangkat, terutama nelayan di pelabuhan Penjajap.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa implikasi dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang standar pelayanan minimum gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang terhadap nelayan di daerah Kalimantan Barat khususnya Pelabuhan Penjajap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan berkontribusi dalam mengatasi persoalan perizinan kapal agar segera teratasi sehingga para nelayan bisa segera melaut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

## 1. Dampak Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang perizinan yang berkaitan dengan izin kepengurusan kapal.

## 2. Dampak Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi:

### a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan serta penegakan hukum terhadap kepengurusan izin kapal. Khususnya dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Hasil Opengurusan Ulang terhadap nelayan di daerah.

### b. Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Nelayan di dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut pembuatan izin kapal. Dengan demikian nelayan yang hendak mengurus izin kapal dapat mengetahui mengenai resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari

dan memberikan informasi ini kepada nelayan sebagai bentuk penyuluhan hukum.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ualang terhadap Nelayan di Daerah Kalimantan Barat Khususnya Pelabuhan Penjajap” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Perijinan, namun berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran melalui internet, ditemukan beberapa judul penelitian serpa, sebagai berikut.

1. Nama : Ibnu Bela Yuliawan  
Judul : “Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati”

Rumusan Permasalahan :

- a. Bagaimana tata cara pemberian izin usaha perikanan di Kabupaten Pati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan izin usaha perikanan di Kabupaten Pati dan solusi untuk mengatasinya?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ibnu Bela Yulianawan adalah Ibnu Bela Yulianawan menulis tentang wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatur tata cara pemberian izin usaha di Kabupaten Pati dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan izin usaha perikanan di Kabupaten Pati dan solusi untuk mengatasinya, sedangkan penulis menulis tentang implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

2. Nama: Haris Agus Jratama Manik

Judul: “Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Kota Yogyakarta?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Haris Agus Jratama Manik adalah Haris Agus Jratama Manik menulis tentang, pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan kota Yogyakarta, sedangkan penulis menulis tentang implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

3. Nama: Galuh Rizky Dewati

Judul: “Implementasi Pelayanan Perizinan bagi Pengusaha Kecil-Menengah dalam Pengurusan SIUP di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP”

Rumusan Masalah:

- a. Apakah pelayanan terhadap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Pengusaha Kecil-Menengah di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP?
- b. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan terhadap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul?
- c. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Galuh Rizky Dewati adalah Galuh Rizky Dewati menulis tentang implementasi, faktor yang menghambat pelayanan perizinan bagi pengusaha kecil menengah dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, sedangkan penulis menulis tentang implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka uraian dari pada batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi dalam Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.
2. Perikanan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ditentukan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
3. Standar pelayanan minimum adalah standar kualitas pelayanan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi setiap institusi penyelenggara pelayanan publik dengan kualitas hasil kerja yang diukur dari tingkat

kepuasan minimum yang dapat diterima masyarakat pengguna pelayanan publik.<sup>7</sup>

4. Gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang adalah pendistribusian pengurusan perizinan kapal tangkap ke daerah.<sup>8</sup>
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>10</sup> Jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan pada topik penulisan ini adalah dengan melihat Implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang terhadap Nelayan di Daerah Kalimantan Barat Khususnya Pelabuhan Penjajap.

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85.

<sup>8</sup> <http://dkp.sumbarprov.go.id/berita/158/gerai-perizinan-kapal-perikanan-untuk-nelayan-sumatera-barat>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>10</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 28 Februari 2019

## 2. Sumber Data

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum normatif terutama data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

Bahan Hukum Primer :

a. Bahan hukum primer yang berupa perauran perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan,<sup>11</sup> terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1.) Undang-Undang Dasar 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 3.) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4.) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 5.) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 6.) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan

---

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, media massa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.
- d. Selain data seperti data di atas, juga menggunakan data dari nara sumber Pegawai Dinas Perizinan Kota Pemangkat dan pemilik kapal.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum di perpustakaan dan melakukan identifikasi data.
- b. Wawancara dengan nara sumber, yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

### 4. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada

kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang Umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Implikasi PERMEN Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang terhadap Nelayan di Daerah Kalimantan Barat Khususnya Pelabuhan Penjajap.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi**

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi:

A. Tinjauan mengenai perizinan kapal

B. Latar belakang dan tujuan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

C. Implikas dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang terhadap nelayan di Pelabuhan Penjajap Kalmantan Barat.

BAB III: PENUTUP, berisi simpulan dan saran, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.